

URAIAN PEKERJAAN

PAKET PENGADAAN : Paket Pengadaan Pengawasan Pemagaran/Pengamanan Aset TPU Tenjo

1. Lingkup Pekerjaan.

Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi akan melaksanakan pengawasan persiapan konstruksi, pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi, dan pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over).

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2018, yang meliputi :

1. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
2. mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
3. mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik.
4. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
5. menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
6. meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
7. meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawing) sebelum serah terima pertama.
8. menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan.
9. menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan akhir pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.

2. Tanggung Jawab.

- a. Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi sesuai otoritas yang diberikan oleh PPK bertanggung jawab sepenuhnya terhadap aspek konstruksi pekerjaan dengan selalu melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan (DED) dan Tim Teknis dalam hal ini Unsur Dinas teknis serta unsur teknis lainnya yang ditetapkan oleh PPK.
- b. Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik, tata laku profesi yang berlaku.
- c. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah menjaga agar proyek memiliki kinerja sebagai berikut :
 - 1) Ketepatan waktu pembangunan proyek sesuai batas waktu berlakunya anggaran/waktu yang telah ditetapkan.
 - 2) Ketetapan biaya pembangunan sesuai batasan anggaran yang tersedia atau yang telah ditetapkan.
 - 3) Ketetapan kualitas dan kuantitas sesuai standard dan peraturan yang berlaku.
 - 4) Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pembangunan.

Penanggung jawab profesional Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli professional Pengawasan Konstruksi yang terlibat.